

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis ialah pemeriksaan yang diarahkan dengan meneliti bahan pustaka atau informasi tambahan, sebagai bahan eksplorasi esensial dengan mengikuti undang-undang dan tulisan yang diidentifikasi dengan definisi masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan empiris ialah eksplorasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang ditemukan di lapangan sebagaimana adanya.

Oleh karena itu, menurut penjelasan diatas, maka pendekatan yuridis empiris ialah suatu eksplorasi yang dipimpin dengan memusatkan perhatian pada peraturan perundang-undangan yang sesuai dan hipotesis yang sah terlebih dahulu dan kemudian mengaitkannya dengan pemeriksaan langsung di lapangan untuk menemukan masalah yang sebenarnya atau yang asli. kondisi yang telah terjadi sepenuhnya bertujuan untuk mengetahui dan menemukan realitas terkini dan informasi yang dibutuhkan.

B. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil topik terhadap masalah jaminan fidusia yang dipindah tangankan. Peneliti mengambil topik tersebut karena peneliti tertarik terhadap bagaimana respon pihak berwajib dalam menerapkan dan memberikan sanksi hukum terhadap jaminan fidusia yang dipindah tangankan tersebut.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Semarang. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dengan demikian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam melakukan penelitian ini, ialah studi kepustakaan (*Liberary Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara/interview. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan pihak Instansi Pengadilan Negeri Semarang, sebagai informan guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari bahan kepustakaan dengan cara membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan serta data yang didapatkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang terkait. Data sekunder pada penelitian ini berupa KUH Perdata, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Yurisprudensi, Peraturan Perundang-Undangan, buku karya para sarjana, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konflik yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ialah memperoleh data. Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

1. Studi lapangan (*field research*), yaitu merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung pada objek yang diteliti agar mendapatkan data primer, yang mana diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa dari berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Study lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilaksanakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Pengadilan Negeri Semarang, yakni ibu Indirawati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilaksanakan melalui cara menginventarisasi dan mempelajari atau mengutip dari berbagai buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini serta bahan hukum yang sesuai dengan kajian di atas.

F. Teknik Keabsahan Data

Setelah data terkumpul maka data yang sudah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif yakni, suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan yang telah diperoleh kemudian diolah menjadi satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan salah satu cara penelitian yang memperoleh data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara lisan maupun tulisan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan ialah membandingkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang dihasilkan mengenai proses penyelesaian hukum tentang sanksi terhadap pelaku yang memindah tangankan jaminan fidusia tersebut. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan agar memperoleh data primer, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Semarang sehingga memperoleh gambaran lengkap mengenai objek permasalahan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh lalu disusun secara sistematis lalu dianalisis secara kualitatif untuk mencari kejelasan terhadap perkara yang akan dibahas. Analisis data kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari

secara utuh. Pada akhir analisis data, hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu menceritakan dan menggambarkan bagaimana kesesuaiannya dengan masalah yang diteliti.